



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemerataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bagian integral dari program transformasi digital nasional sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- b. bahwa pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi dalam rangka memenuhi unsur kemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, efisien dan estetik;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
5. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

6. Tiang adalah tonggak panjang yang dipancangkan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Serat Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
8. Jaringan Serat Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel Serat Optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
9. Gorong-gorong (*Duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
10. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang mengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
16. *Cellplan* adalah titik-titik lokasi Menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Infrastruktur Pasif; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam penataan dan fasilitasi penyelenggaraan Infrastruktur Pasif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib penataan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis Infrastruktur Pasif dari segi keselamatan, ketertiban dan kenyamanan;
- b. mewujudkan penataan Infrastruktur Pasif yang efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya; dan
- c. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang memiliki informasi, identitas yang jelas, dan terpantau kelaikan operasionalnya.

BAB II INFRASTRUKTUR PASIF Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. Menara;
- b. Tiang;
- c. Gorong-gorong (*Duct*);
- d. lubang kabel (*Manhole*); dan/atau
- e. Infrastruktur Pasif lainnya.

Pasal 5

Penyediaan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik swasta; dan/atau
- d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Menara Paragraf 1 Penyedia Menara

Pasal 6

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disediakan oleh penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.

- (3) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Penyedia Menara yang bukan Penyelenggara Telekomunikasi, Pengelola Menara atau Penyedia Jasa Konstruksi untuk membangun Menara merupakan perusahaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cellplan

Pasal 7

- (1) Pembangunan Menara di Daerah harus mengacu kepada *Cellplan*.
- (2) *Cellplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan penyelenggaraan Menara dapat terlaksana dengan baik.
- (3) *Cellplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka:
 - a. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - b. menghindari pembangunan Menara yang tidak terkendali;
 - c. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan Menara;
 - d. keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. memudahkan pengawasan;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. pemerataan wilayah layanan telekomunikasi; dan
 - h. mendorong persaingan yang lebih sehat antar Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Cellplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tiang

Pasal 8

- (1) Tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berbentuk Tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (2) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Tiang besi; dan/atau
 - b. Tiang beton.
- (3) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamuflekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
 - a. Tiang penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman.

- (4) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah dan dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Gorong-gorong (*Duct*)

Pasal 9

- (1) Gorong-gorong (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas pipa atau saluran bawah tanah.
- (2) Gorong-gorong (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. ruang sambung berdiri;
 - b. ruang sambung jongkok; dan
 - c. kabinet.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Gorong-gorong (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Lubang Kabel (*Manhole*)

Pasal 10

- (1) Lubang Kabel (*Manhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan sebagai tempat penarikan, penyambungan dan pemeliharaan kabel Serat Optik.
- (2) Penyelenggaraan Lubang Kabel (*Manhole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Infrastruktur Pasif Lainnya

Pasal 11

- (1) Infrastruktur Pasif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat berupa Jaringan Serat Optik.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. tata cara penyelenggaraan; dan
 - b. ketentuan lokasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENDIRIAN ATAU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 12

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Setiap Penyedia Infrastruktur yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; dan/atau
 - e. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada di BMD dikenakan sewa.

Pasal 14

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang yang akan melakukan perubahan kontruksi, maka wajib mengajukan perubahan Persetujuan Bangunan Gedung.

- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - f. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMANFAATAN BMD

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan BMD.
- (2) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Permohonan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengelola atau pengguna BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib:
 - a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan;
 - b. melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif; dan
 - d. menyerahkan jaminan bongkar sebesar 5% (lima persen) dari nilai rencana anggaran dan biaya pembangunan konstruksi Menara dan Tiang.

- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasif.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemantauan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen perizinan tersebut berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, maka akan diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-82/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Telekomunikasi dan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dibidang telekomunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung berupaya mengatur pembangunan, penataan, dan pengawasan, sehingga penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik.

Oleh karenanya pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi secara komprehensif akan berperan penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian. Selain itu juga dapat memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 156